



**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Mazaya Insi Hani
Universitas DR. Soetomo Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 06 Desember 2021
Revisi pertama : 10 Desember 2021
Diterima : 15 Desember 2021
Tersedia online : 28 Desember 2021

*Kata Kunci: UU Pornografi, Perspektif,
Hukum Islam*

Email : mazayahani@gmail.com

Pornografi menyerupai gurita yang menyiksa seluruh masyarakat. Pondasi dari banyak komponen antara lain desain wanita, media, menghitung jaring Pedoman yang berbeda diberikan untuk menenangkannya. Tetap tidak bisa membendung penyebarannya. Pornografi terletak di antara moral dan gaya pengukuran. Bicara tentang akhlak yang lurus, gaya berbicara tentang keunggulan Hukum Islam memiliki prinsip metodologi dan hubungan moral tersendiri dalam berbusana.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, dalam menjalani hidupnya, orang-orang secara konsisten berkomunikasi satu sama lain. Dalam melakukan komunikasi sosial, orang terus-menerus dibatasi oleh praktik yang diterima atau standar hukum yang mengarahkan mereka untuk bertindak secara tepat (tolerable). Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan persahabatan antar individu, untuk mengajukan permintaan di tengah aktivitas publik. Namun, kerjasama tersebut umumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini dengan alasan bahwa aktivitas publik adalah kehidupan yang membingungkan yang terdiri dari berbagai ras, agama, dan masyarakat, yang melahirkan berbagai kualitas. Nilai ini menjadi tolak ukur bagi setiap individu atau perkumpulan lokal dalam berakting

Kegiatan seseorang atau perkumpulan terkadang dipandang baik oleh orang lain atau perkumpulan, namun bagi orang lain atau perkumpulan itu adalah demonstrasi yang menyedihkan (mengabaikan kualitas ideal). Asosiasi tersebut semakin terlihat di tengah kehidupan global saat ini. Dimana kemajuan pesat inovasi dan data telah membuat dunia runtuh, lebih spesifiknya elemen ruangan menjadi terbatas dan elemen waktu semakin menipis. Dengan demikian, globalisasi telah membuat ruang yang tidak bisa berjarak. Suatu peristiwa yang jauh di bagian lain bangsa (kabupaten) akan diketahui dalam jangka waktu yang cukup singkat (bersamaan). Akibatnya, keadaan sekarang membuat (penghargaan) sosial berubah.

Misalnya, budaya Barat yang mendekat mempengaruhi budaya Timur, termasuk Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Memang kalau dicermati, budaya Barat dengan memperlihatkan aurat (hiburan erotis dan aktivitas pornografi) adalah hal biasa, bagi budaya Indonesia yang sarat dengan ajaran Islam, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang menyalahgunakan sifat atau pelajaran yang kaku. Masa globalisasi sebagaimana dimaksud di atas dengan kekuatan penyempurnaan mekanis telah memunculkan berbagai macam penggambaran alam yang eksotik (khususnya perempuan) di layar TV atau komunikasi luas. Penggambaran itu baik dalam bundling film atau iklan di layar TV dan dalam komunikasi luas.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Hj. Siti Sholihati adalah seorang wanita ekstremis dalam karyanya tentang wanita dan komunikasi luas. Meski pada dasarnya Siti Sholihati menegur program TV atau iklan dalam komunikasi luas yang berkaitan dengan gagasan seks, namun target media dalam mempublikasikannya secara konsisten menjadikan wanita sebagai umpan barang dengan menunjukkan sifat eksotis mereka (hiburan seksual). Dalam karya tersebut, ia mengatakan bahwa ladies in TV plugs digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki sifat (atribut) yang pemalu dengan beberapa penanda, misalnya senyum centil, perkembangan mata (mengedipkan mata, tampang, dan tampang) yang memikat, langkah dan perkembangan tubuh. berlebihan, di atas, seperti teriakan (teriakan kecil) dan nada yang tidak wajar.

Keajaiban hiburan erotis hari ini telah tiba pada pergantian peristiwa yang sangat cepat, telah menyentuh setiap tingkat masyarakat tanpa terhalang oleh batas-batas geologis lagi. Memang, bahkan jaringan negara yang secara geologis jauh dari kota, dianggap sebagai pusat hiburan seksual, tidak dibiarkan begitu saja. Mengapa

pornografi bisa berkembang begitu cepat? Jelas ada banyak variabel di baliknya. Selain hal-hal lain, misalnya, model gaya yang benar-benar menunjukkan aurat, Komunikasi yang luas, baik cetak maupun elektronik, termasuk (khususnya) web, jelas telah menambah penyebaran hiburan erotis.

Awalnya dikarenakan pornografi adalah substansi dalam komunikasi luas atau instrumen khusus yang dibuat untuk menyampaikan pemikiran tentang seks, tidak senonoh atau erotika. Biasanya kegiatan eksplisit digambarkan dengan karya seni atau gambar yang kemudian dimakan oleh masyarakat umum melalui media cetak. Meski tidak sepenuhnya dimunculkan oleh komunikasi luas, berita dan tayangan yang menyampaikan topik seksualitas dan deduksinya secara implisit telah menggugah pikiran kreatif publik tentang pornografi. Juga web, di mana tujuan cabul dibuka secara efektif tanpa saluran yang parah, jelas merupakan mekanisme yang berhasil untuk penyebaran hiburan erotis. Berdasarkan pemeriksaan, secara keseluruhan ada sekitar 26.000 situs pornografi. Jumlah ini diandalkan untuk terus berkembang, dengan 1.500 situs pornografi baru secara konsisten. Pornografi lokal terdekat saja tidak kurang dari 1100 buah. Demikian pula, buku, gambar, dan VCD eksplisit juga tidak sulit dipahami. Dengan serangan hiburan erotis saat ini, siapa yang bisa memastikan bahwa individu di level yang berbeda tidak akan tenggelam dalam pusaran yang menjijikkan ini.

Akhirnya, jika kita memahaminya, individu melakukan hal-hal yang mengarah pada jenis hiburan erotis. Itulah alasan mengapa tingkat serangan meningkat akhir-akhir ini. Seperti informasi artis yang sedang piknik dengan mengekspose pakaian dalam yang dipakainya, serta Pada dasarnya informasi penyerangan yang terus mengulangi hal yang sama di tempat yang berbeda dengan maksud yang berbeda semakin memperkuat tanda tersebut. Dalam kurun waktu 10 tahun sebelumnya, di Indonesia rata-rata 5 (lima) hingga 6 (enam) wanita diserang setiap hari.

Bisa dibayangkan bahwa informasi ini telah berkembang dengan pasti akhir-akhir ini. Sebuah penelitian di Ontario Kanada menunjukkan, 77% (tujuh puluh tujuh persen) pelaku penyerangan homoseksualitas (laki-laki) dan 87% (delapan puluh tujuh persen) penyerang wanita mengaku secara konsisten menonton bacaan dan ulasan eksplisit. Kemajuan hiburan erotis di AS, Inggris, dan Australia telah meningkatkan tingkat penyerangan. Dr. Mary Anne Layden, Kepala Pelatihan di College of Pennsylvania Wellbeing Framework, mengungkapkan bahwa selama 13 tahun menangani pelaku dan penyintas pemerkosaan, tidak ada satu pun kasus yang tidak dibawa oleh pornografi. Meski sangat kontras dengan Indonesia, pada hakikatnya pemeriksaan tersebut juga dapat dijadikan sebagai batas untuk menjawab mengapa kasus penyerangan di negeri ini terus berkembang.

Hukum Islam merupakan salah satu titik pusat perkembangan hukum publik di Indonesia, terlepas dari hukum Adat dan hukum barat. Dalam pelajaran Islam, hukum Islam merupakan salah satu komponen agama Islam yang diidentikkan dengan komponen keyakinan dan akhlak Hukum Islam (dalam perasaan syari'at) meliputi bidang beribadah dan mu'amalah. Dalam bidang mu'amalah, hukum Islam mengarahkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri (etika berhitung), hubungan manusia dengan orang yang berbeda di mata publik, dan hubungan manusia dengan unsur lingkungan biasa. Di dalam Al-Qur'an, ada banyak bagian yang mengatur

metodologi sosial seperti halnya akhlak dalam berpakaian. Diantaranya QS. Al-Isra': 32 melarang setiap orang untuk bergerak menuju kekafiran, QS. An-Nur: 30 dan 31 mengatur permintaan bersosial dan berpakaian untuk semua jenis orang, dan sebagainya.

Hal ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan dan selanjutnya bermanfaat bagi umat manusia. Selanjutnya, segala jenis kegiatan yang mengarah pada perselingkuhan, dilarang dalam ajaran Islam, dan salah satunya adalah hiburan seksual. Hiburan seksual selalu dikaitkan dengan tanda-tanda wanita dan pria yang sugestif atau berpotensi seksi untuk membangkitkan hasrat untuk jenis kelamin lain dan jenis kelamin yang sama. Sebenarnya porno bukan hanya pertunjukan seksual yang merangsang nafsu, tetapi juga mencakup pertunjukan sugestif atau berpotensi eksotis yang memuakkan, atau memalukan bagi orang yang melihat atau mendengarnya, karena tidak semua orang suka melihatnya.

Keterkaitan antara hiburan seksual dan pemilik tubuh pelakunya, jelas tidak dapat dipisahkan dari pedoman tanggung jawab tubuh itu sendiri bagi setiap pemilik tubuh, yang umumnya selalu dikaitkan dengan pengadaan berbagai sumber daya sebagai perdagangan. *Off* untuk administrasi bagi pemilik badan yang bersangkutan. Menurut ajaran Islam, tubuh manusia adalah perintah dari Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan yang harus dijaga dan dilindungi dari setiap demonstrasi yang mengejutkan, kegiatan yang merugikan pemilik tubuh yang sebenarnya, dan masyarakat untuk keamanan. Kehidupan dan kehidupan, baik di dunia ini maupun di alam semesta yang besar. Tubuh sebagai perintah dari Allah antara lain diarahkan dalam Surah an-Nur bait 30 dan reff 31 yang mengatur standar pakaian dan permintaan sosial dalam keluarga dan masyarakat untuk orang-orang. Faktanya, Islam dengan jelas menolak hiburan porno dan erotis. Membahas hiburan erotik dan pornografi mengandung arti meliputi pembicaraan mengenai alat kelamin, khususnya alat kelamin wanita yang menjadi objek kegiatan pornografi dan pornografi. Dalam Islam, batasan aurat wanita sudah jelas. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan (Q.S. an-Nur [24]: 31). Selanjutnya, dalam pandangan Al-Qur'an, batasan aurat wanita dalam Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, jika seorang wanita membuka bagian tubuhnya selain wajah dan tangannya, itu adalah hal yang tabu dalam Islam — kecuali jika itu ditampilkan kepada mahramnya. Apalagi aurat laki-laki, dalam Islam juga telah diberi batasan yang jelas, khususnya dari pusar sampai lutut. Dengan demikian, jika ada laki-laki yang memperlihatkan auratnya dari pusar sampai lutut, maka dia telah menyalahgunakan syariat Islam.

Dalam sebuah hadits yang dijelaskan oleh Ahmad, dinyatakan: "Yang pasti, apa yang ada di bawah pusar hingga lutut seorang pria adalah paparannya." Hiburan seksual terus-menerus dikaitkan dengan tanda-tanda sugestif dan seksi dari wanita atau pria yang berpotensi untuk membangkitkan hasrat untuk jenis kelamin lain dan jenis kelamin yang sepadan. Segala sesuatu yang dianggap porno bukan sekadar pertunjukan seksual yang membangkitkan hasrat, tetapi juga mencakup pertunjukan-pertunjukan yang menjurus atau berpotensi erotis yang memuakkan, atau memermalukan orang yang melihat atau mendengarnya, karena tidak semua orang menyukainya dan melihatnya.

Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 dengan tegas melarang pornografi dengan pertimbangan bahwa hal seperti itu menimbulkan banyak akibat yang merugikan bagi umat Islam khususnya, dan negara Indonesia pada umumnya, khususnya usia yang lebih muda, baik dalam perilaku, (etika), maupun struktur keluarga dan masyarakat yang tercerahkan. Salah satu hal yang diumbar dalam pornografi adalah aurat. Batas aurat pria, baik pria maupun wanita yang berbeda, berada di antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat wanita terhadap laki-laki yang tidak dikenal (bukan pasangannya dan bukan mahramnya) adalah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangannya. Selain itu, pakaian yang dikenakannya masih di udara, khususnya: jilbab dan kain, yang menutupi seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan.

Aurat itu harus tertutup dan tidak terlihat kecuali jika orang tersebut memiliki hak, tidak terlalu memperhatikan aurat yang dapat membangkitkan nafsu atau tidak. Dengan cara ini, dalam pandangan Islam, modelnya adalah jika aurat tertutup, bukan gairah seksual yang dibangkitkan atau tidak. Islam juga melarang beberapa demonstrasi yang diidentikkan dengan permintaan sosial masyarakat. Selain hal-hal lain, Islam melarang tabarruj (peningkatan berlebihan di ruang siang bolong), berciuman, berpelukan, berbaur antar manusia, menjauhkan diri dengan wanita yang bukan mahram, dan segala aktivitas yang dapat memicu perselingkuhan. Ide ini tidak dapat disangkal lebih mulia daripada ide aktivitas pornografi

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah konsep tindak pidana pornografi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
- 2) Bagaimanakah konsep pornografi dalam pandangan hukum islam?
- 3) Bagaimanakah sanksi pidana pornografi dalam konsep hukum islam?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pornografi yang berada di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Untuk mengetahui Pornografi dalam konsep Hukum Islam.
3. Untuk Mengetahui Sanksi yang dijatuhkan dalam konsep Hukum Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Tindak Pidana

Istilah pidana unjuk rasa merupakan interpretasi dari istilah *strafbaar feit* dalam KUHP Belanda yang sampai sekarang diterapkan sebagai hukum publik melalui standar kesesuaian dengan KUHP. Dalam KUHP tidak dijelaskan secara pasti tujuan yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Dalam hal Istilah delik atau *het strafbare feit* di Indonesia telah diuraikan oleh para peneliti dan juga telah digunakan dalam berbagai rumusan peraturan perundang-undangan dengan istilah dipergunakan dalam Bahasa Indonesia sebagai

- Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- Peristiwa pidana;

- Perbuatan pidana;
- Tindak pidana.

Oleh karena itu, *strafbaar feit*, delik, dan deliktum memiliki pengertian yang dapat dibandingkan dengan istilah-istilah itu sendiri sebagai kegiatan yang dapat/mungkin ditolak, peristiwa kriminal, demonstrasi kriminal, dan demonstrasi kriminal.

Pornografi

Pornografi berdasarkan pengertiannya yang tercantum dalam UU Pornografi adalah gambar, penggambaran, garis besar, foto, komposisi, suara, gambar bergerak, kegiatan, pertunjukan anak-anak, diskusi, sinyal, atau berbagai jenis pesan melalui berbagai jenis media korespondensi atau pameran yang berpotensi terbuka, yang mengandung ketidak senonohan atau ganda. -berurusan. perilaku seksual yang mengabaikan standar keadilan di mata publik.

Hukum Islam

Hukum syara' sebagaimana diindikasikan oleh peneliti ushul adalah ajaran syari'ah (kitab) yang mengkhawatirkan aktivitas individu *mukallaf* yang mengkhawatirkan aktivitas individu mukallaf dengan permohonan atau diminta untuk memilih atau sebagai jaminan (taqrir). Sedangkan menurut para peneliti fiqh, hukum syariah adalah dampak yang diinginkan oleh kitab syariah dalam kegiatan, misalnya wajib, haram dan mubah.

Syariat sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa mengandung arti jalan. Syariat sesuai dengan istilah menyiratkan hukum yang dibuat oleh Allah untuk kerabat-Nya dibawa oleh seorang Nabi dan Rasul. 2 (dua) hukum yang diidentifikasi dengan kepercayaan (aqidah) dan hukum yang diidentifikasi dengan amaliyah. Hukum Islam Menurut Prof. Mahmud Syaltout, Syariah adalah standar yang dibuat oleh Tuhan agar manusia berpegang teguh pada-Nya dalam hubungan mereka dengan Tuhan dengan saudara-saudara Muslim mereka dan orang-orang sebangsanya, di samping hubungan mereka dengan alam secara keseluruhan dan hubungan mereka dengan kehidupan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam bukunya *Kisyaf Ishthilaahat al-Funun* memberikan pemikiran syari'at yang mencakup setiap ajaran Islam, termasuk bidang aqidah, aktivitas ibadah, kualitas mendalam dan muamallah (masyarakat). Syari'ah juga disebut syara', millah dan din.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian akan dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu penting untuk penggunaan suatu metode penelitian yang benar. Metode penelitian yang saya gunakan memakai metode penelitian yuridis normatif. Metodologi atau teknik adalah komponen-komponen yang harus ada dalam karya inovatif logis. Adapun Strategi pemeriksaan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini, teknik metodologi yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis normatif yang dimana penelitiannya dilakukan dengan analisis

berdasarkan peraturan dan undang-undangan yang berlaku dan juga literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diperiksa.

Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan hukum Primer yaitu segala peraturan yang mengatur tentang Pornografi:
 - a. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
 - b. Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001.
2. Sumber bahan hukum sekunder merupakan Sumber bahan yang sah diperoleh melalui konsentrat menulis dengan memperhatikan literature-literature maupun dari internet sebagai pemandu dengan permasalahan yang akan dibahas.

Proses Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan daripada semua sumber hukum baik yang di peroleh dari sumber bahan hukum primer maupun sekunder dilakukan secara bertahap seksama yaitu jalan mengklarifikasi dan menganalisis sumber hukum sekaligus merumuskan hasil analisis dalam sebuah kesimpulan.

Analisis Sumber bahan hukum

Kedua sumber bahan hukum yang diperoleh maupun penganalisaan sumber bahan hukum baik sumber bahan hukum primer atau sekunder di analisis secara yuridis kuantitatif artinya sumber bahan hukum yang diperoleh berdasarkan pada apa yang telah di atur ddalam norma-norma hukum untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya.

KONSEP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Ketentuan Pidana Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Seksual dicanangkan pada 26 November 2008. Berbagai reaksi terjadi secara lokal sejak dikeluarkannya Fatwa Pembatasan Hiburan Seksual dan Pornoaksi oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 287 Tahun 2001 pada 22 Agustus 2001. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam pengesahaannya adalah dampak negatif/buruk pornografi dan pornoaksi bagi masyarakat.

Penolakan terhadap hiburan bersifat seksual di Indonesia sebagaimana diatur dalam regulasi, tersusun dan telah tertuang dalam KUHP sebagai tradisi penjajah Hindia Belanda dan akibatnya terjadi di Indonesia sejak tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-undang dan terjadi setelah Indonesia merdeka. Tergantung pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 sampai sekarang. Pasal-pasal yang mengatur dan memutuskan penyangkalan dan pendisiplinan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran pornografi dan pornografi adalah Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP. Bagaimanapun pengaturan dalam KUHP tidak memaksa, maka disahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang hiburan erotis.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi masih dibahas, khususnya dalam klarifikasi Pasal 4 ayat (1) tentang batasan “membuat” film porno yang merupakan kasus khusus, bahwa “yang dimaksud dengan

“membuat” "bukan untuk diri sendiri dan kecenderungan seseorang sendirian". Klarifikasi ini tentunya telah mengundang polemik, karena substansinya meniadakan pengaturan pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh UU Hiburan Seksual itu sendiri.

Undang-Undang Hiburan Erotis (UUP) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Hari Kamis, 30 Oktober 2008 merupakan pencapaian negara dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memulai upaya penyelamatan. negara dan negara, terutama kaum muda, kaum muda, dan masyarakat. wanita. Hiburan seksual dan pornografi adalah kegiatan yang sebaliknya mempengaruhi perilaku usia yang lebih muda. Banyak anak muda, anak-anak dan wanita menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Dengan demikian, hiburan seksual dan pornografi diurutkan sebagai demonstrasi kriminal. Ini tentu bukan persoalan lain, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP telah melarang hiburan seksual dan pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumnya dengan berat.

Sebagaimana diketahui, bahwa KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak periode Januari 1917, ternyata sekitar waktu itu juga, pembenaran pendisiplinan pelaku pornografi dan pornografi adalah akibat dari penjelasan bahwa pornografi dan pornografi kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan etika dan etika negara. Artikel yang memutuskan penolakan hiburan erotis dan pornografi dan hukumannya diingat untuk Bagian Pelanggaran Etika. Hiburan erotis dan pornografi juga mempengaruhi demonstrasi tidak senonoh lainnya atau demonstrasi kriminal lainnya, seperti perselingkuhan, penyerangan, prostitusi, pengangkatan janin (bibit), pembunuhan, dan lain-lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Seksual Bagian I Pengaturan Umum Pasal I Ayat (I), yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, penggambaran, penggambaran, foto, karya, suara, suara, gambar bergerak, gerakan, pertunjukan anak-anak, diskusi (obrolan), sinyal, atau berbagai jenis pesan melalui berbagai jenis media korespondensi atau pameran yang berpotensi terbuka, yang mengandung kebusukan atau hubungan ganda seksual yang menyalahgunakan standar kehormatan di arena publik

Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak membatasi makna pornografi, tetapi hanya berisi hiburan seksual yang membatasi dan mencirikan jenis-jenis pelanggaran porno, lebih spesifik: gambar, penggambaran, penggambaran, foto, komposisi, suara, suara, gambar bergerak, kegiatan (aktivitas), acara anak-anak, diskusi, isyarat, atau berbagai jenis pesan melalui berbagai jenis media korespondensi dan juga pameran terbuka, yang mengandung vulgar atau hubungan ganda seksual yang mengabaikan standar moral.

Sanksi Pidana dan Denda Pornografi

Persetujuan Pidana untuk Hiburan Erotis (seksual) yang diatur dalam ketentuan-ketentuan pada UU No. 44 Tahun 2008 “Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, Pasal 29 yaitu; Setiap orang yang memproduksi, membuat, membuat ulang, menyalin, menyebarkan, mengomunikasikan, mengimpor, mengirim, menawarkan,

menukar, menyewakan, atau memberikan hiburan erotis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), akan ditolak dengan penahanan selama-lamanya. paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) kali atau berpotensi denda pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (200 lima puluh juta rupiah) dan limit sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 yaitu; “Setiap orang yang memberikan bantuan yang bersifat cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) kali ditambah denda. pokonya sebesar Rp250.000.000,00 (200 lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Pasal 31 yaitu ;“

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh film porno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) kali dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”Pasal 32 yaitu; khususnya; Setiap orang yang memperhatikan, memperlihatkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan benda cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) kali dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 yaitu;

Setiap orang yang mendanai atau mengerjakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) kali dan paling lama 15 (lima belas) kali serta denda paling banyak Rp. . 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).) dan limit Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar 500.000 rupiah).

Pasal 34 yaitu;

Setiap orang yang dengan sengaja atau dengan persetujuannya mengubah menjadi barang atau model yang mengandung unsur eksplisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) kali dan denda paling banyak Rp. . 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35 yaitu;

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai barang atau model yang mengandung zat cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) kali atau berpotensi pidana denda. dari Rp. 500.000. 000,00 (500.000.000 rupiah) dan limit Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 yaitu;

Setiap orang yang mempertunjukkan diri atau orang lain dalam suatu pertunjukan atau secara terang-terangan memperlihatkan ketelanjangan, pelecehan seksual, persetubuhan, atau zat cabul lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) kali atau berpotensi denda. batas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 yaitu;

Setiap orang yang mengikutsertakan anak-anak dalam latihan atau berpotensi sebagai benda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, akan ditolak dengan disiplin yang sama seperti yang dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 , dan Pasal 36. , selain 1/3 (33%) pidana terberat.

Pasal 38 yaitu;

Setiap orang yang mempersilakan, meyakinkan, memanfaatkan, mengizinkan, menyalahgunakan paksaan, atau memberi kuasa kepada anak-anak untuk menggunakan barang atau pemberian cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.) lama dan tambahan atau denda pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (200 lima puluh juta rupiah) dan limit sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

KONSEP PORNOGRAFI DALAM HUKUM ISLAM

Konsep Pornografi Dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin adalah agama yang ideal. Di dalamnya terkandung dan termuat pelajaran-pelajaran yang hebat dan mengagumkan. Dengan cara ini Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (hablun minallah), tetapi juga mengatur hubungan antara banyak orang (hablun minanas) dan manusia dengan alam. Standar-standar ini adalah pedoman (hukum) Tuhan yang tidak benar-benar diselesaikan dengan kepastian tanpa kemajuan di dalamnya. Ini mengandung makna bahwa hukum Islam adalah hukum yang tertinggi dan bersifat inklusif, tidak dibatasi oleh unsur-unsur eksistensi. Sebagai hukum yang datar dan inklusif, hukum Islam (syariat) telah mengatur semua elemen keberadaan manusia, dari hal-hal yang paling sulit hingga hal-hal yang paling membingungkan. Karena hukum Islam telah mengatur seluruh komponen kehidupan manusia, maka pada saat itu jelas masalah hiburan seksual juga telah diarahkan dalam hukum Islam. Jika tujuan ini dilegitimasi, tanpa ada orang lain sebelum hukum positif meneliti masalah hiburan erotis, hukum Islam telah secara efektif mengarahkannya. Bagaimanapun, pertanyaan yang harus dijawab sehubungan dengan masalah ini adalah "apa gagasan hiburan seksual dalam hukum Islam?"

Membahas hiburan seksual dalam hukum Islam dengan asumsi kita membuka referensi (sumber-sumber) hukum Islam, ungkapan dan landasan itu tidak akan pernah ditemukan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa istilah hiburan erotis adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani (Greece) yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *porne* dan *graphein* yang masing-masing berarti pelacur dan artikulasi. Kemudian, pada saat itu ungkapan tersebut terkenal di negara-negara manapun yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia.

Meskipun demikian, bukan berarti kata-kata tersebut tidak terdapat dalam syariat Islam, maka pada saat itu masalah hiburan seksual tidak diarahkan dalam hukum Islam. Karena, sebagaimana telah diungkapkan bahwa Islam adalah agama yang ideal dan mengandung pelajaran yang luar biasa dan indah, maka dapat disimpulkan bahwa masalah hiburan seksual juga telah diatur dalam hukum Islam. Untuk melegitimasi ini, sebagai individu ilmiah yang mempertahankan standar logis, melegitimasi tergantung pada bukti logis. Untuk itu diperlukan strategi berpikir persamaan.

Teknik berpikir relasional (qiyas) dalam dalil fikih merupakan strategi/cara yang digunakan para mujtahid untuk menemukan hukum pada persoalan lain yang hukumnya kurang jelas. Menurut isu pornografi, teknik kesamaan (qiyas) dilakukan untuk menemukan ide pornografi dalam hukum Islam dengan bergerak dari hukum

positif. Selanjutnya merupakan suatu keharusan yang tidak dapat disangkal untuk mengklarifikasi atau mengklarifikasi terlebih dahulu tentang hiburan erotis dalam hukum tertentu dan setelah itu melakukan perburuan dalam hukum Islam tentang pornografi.

Unsur-Unsur Pornografi

Komponen pornografi pada dasarnya berbicara mengenai hal-hal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi secara bersama-sama agar suatu perbuatan dapat dilimpahkan Jarimah (tindak pidana). Dari pengertian jarimah, secara spesifik larangan syara' yang dikompromikan dengan sanksi atau disiplin ta'zir dapat dilihat pada komponen jarima. Untuk menambah wawasan mengenai ragaan yang disusun sebagai jarima, pencipta akan menggambarannya sebagai berikut:

1. Ada nash yang melarang perbuatannya dan terdapat pula hukum-hukumnya (unsur formil).

Jadi dalam hal demonstrasi dimana tidak ada larangan demonstrasi atau permintaan untuk melakukannya dalam nash, maka demonstrasi pada saat itu hukumnya boleh. Jadi dengan asumsi seseorang melakukan itu, tidak dapat diatur sebagai demonstrasi melawan. Jika diperhatikan bahwa poin nomor 1 (satu) diidentikkan dengan unsur-unsur jarimah, sangat menonjolkan kaidah keabsahan, secara spesifik suatu demonstrasi tidak dapat dibantah, dalam hal tidak ada isi yang mengingkari demonstrasi tersebut.

2. Ada demonstrasi sebagai jarima, baik sebagai demonstrasi atau disposisi tidak melakukan (unsur materil).

Sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu turunan dari unsur-unsur yang terdapat sebelumnya. Sebab, meskipun ada larangan atau perintah syar'i, jika tidak ada kegiatan yang melanggar hukum atau tidak melakukan apa yang diminta oleh syar'i, maka pada saat itu tidak ada hal semacam itu. jarimah.

3. Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang mukallaf (cakap hukum).

Subyek hukumnya adalah individu yang dapat dianggap bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengatakan suatu kegiatan yang dilimpahkan seorang Jarimah adalah adanya perintah dan larangan dari syara', maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat dan siap untuk memahami perbedaan. Perbedaan itu menyiratkan panggilan (khitab), dan selain individu, misalnya, makhluk dan benda mati tentu tidak bisa memahaminya. Memang, bahkan orang yang dapat memahami topik panggilan (khitab), namun tidak memiliki gagasan yang kabur tentang seluk-beluk, terlepas dari apakah itu permintaan atau larangan, apakah itu akan membawa pahala atau siksaan, mirip dengan orang gila. Orang-orang dan anak-anak yang belum tamyiz, maka keduanya disamakan dengan makhluk dan benda mati. Jadi pada hakekatnya apabila ada suatu kegiatan dan perbuatan yang dilarang atau diminta oleh syara', tetap saja pelakunya tidak dapat dituntut secara hukum jika pelakunya adalah anak-anak muda yang belum tamyiz atau orang gila atau orang yang kehilangan akal sehat.

Ketiga uraian diatas terkait masalah unsur-unsur tindak pidana dalam lingkup hukum Islam, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seperti pada 3 (tiga) bentuk komponen yang dirujuk diatas ataupun

sedang membentuk suatu niat, sehingga dapat diketahui suatu perumusan tindak pidana. Dengan demikian, jika komponen pertama dan kedua terpenuhi, tetapi komponen ketiga tidak terpenuhi, maka pada saat itu tidak dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, begitupun jika unsur kedua dan ketiga saja, tapi unsur pertama tidak terpenuhi. Apalagi dengan komponen yang berbeda. Singkatnya, ketiga komponen ini harus ada, agar suatu perbuatan terbagi-bagi (diklasifikasi) sebagai jarimah atau tindak pidana.

SANKSI PIDANA PORNOGRAFI DALAM KONSEP HUKUM ISLAM

Sanksi Pidana Pornografi Dalam Hukum Islam

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, jika seseorang tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan pidana, secara yuridis tidak mungkin seseorang dikenai sanksi pidana. Membahas hal tindak pidana dalam ungkapan Islam, digunakan 2 (dua) istilah, yaitu jinayah dan jarimah tertentu. Kedua istilah tersebut secara etimologis memiliki kepentingan dan arah yang sama. Selanjutnya, satu istilah berubah menjadi padanan kata (persamaan) karena istilah lainnya atau keduanya memiliki makna tersendiri. Bagaimanapun, kedua istilah itu berbeda dalam penerapannya sehari-hari.

Kata Jinayah menyiratkan perilaku dosa, perilaku salah atau jahat. Jinayah ialah masdar (kata asal) dari kata perbuatan (fi'il madzi) janna yang mengandung makna perbuatan yang diharapkan bagi satuan laki-laki yang telah melakukan pelanggaran atau kezaliman.⁷⁰ Pelaku kezaliman yang sebenarnya disebut janni yang merupakan struktur soliter untuk satuan laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkara sebagai membuat zalim atau isim fa'il. Penugasan pelaku kejahatan perempuan ialah Janniah, yang menyiratkan dia (perempuan) yang telah berperilaku zalim. Sedangkan orang-orang yang menjadi sasaran atau objek kegiatan Janni atau silih bergantinya Janniah atau orang-orang yang dipengaruhi oleh kegiatan pelakunya disebut mujnaa alaih atau korban.

Menurut Sayid Sabiq arti jinayah dalam arti syara' adalah setiap kegiatan yang dilarang, dan setiap kegiatan yang dilarang oleh Allah (syari'at), mengingat adanya risiko. yang terjadi demi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Jika kita cermati, kepentingan yang dikemukakan Sayid Sabiq sangat diidentikkan dengan al-maqashid syariah (tujuan hukum Islam). Sementara itu, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Kadir Audah, gagasan jinayah adalah sebutan untuk perilaku yang di haramkan syara', terlepas dari perilaku itu menyangkut jiwa, harta, atau selain nyawa dan harta benda. Kata jarimah secara etimologis bermaksud mencelakakan, menyerahkan suatu pelanggaran, atau mencampur adukkan.

Secara verbal yang tersirat dari jarimah adalah larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan ini kadang-kadang melalui perbuatan yang ingkar, atau meninggalkan kegiatan yang telah diatur. Dengan kata syara' di atas, yang tersirat adalah bahwa perilaku lain dianggap jarimah jika itu dilarang oleh syara'. Demikian juga memperagakan atau tidak melakukannya dianggap sebagai jarima, kecuali jika diancam hukuman kepadanya. Dengan demikian, pembahasan masalah jarimah diidentikkan secara tegas dengan pedoman keabsahan atau standar pembedaan yang sah sebagaimana tertuang dalam surat al-Isra' ayat 15.

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri.”

Dari penjelasan singkat diatas, tentunya cenderung beralasan bahwa kata jarimah tidak terlepas dari makna yang disinggung dalam undang-undang tertentu sebagai suatu kesalahan atau pelanggaran. Yang dimaksud adalah perbuatan atau sifat dari pelanggaran hukum. Dalam hukum tertentu, kasus-kasus pelanggaran (salah perampokan, pembunuhan, dll) disebut pelanggaran perampokan, pembunuhan, dll. Jadi dalam hukum pasti Jarimah menyiratkan pelanggaran atau demonstrasi kriminal. Sedangkan kata jinayah dalam penggunaannya memiliki arti yang lebih luas (luas), yaitu ditunjukkan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran manusia dan ditunjukkan untuk satuan-satuan pelanggaran tertentu. Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana pornografi ini kata yang digunakan ialah kata jarimah.

Klasifikasi Sanksi Pidana Pelaku Pornografi Dalam Hukum Islam

Berbicara masalah jarimah (tindak pidana), para ulama secara umum membagi jarimah atas beberapa macam, yakni:

1. Berdasarkan dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash diyat, dan jarimah ta'zir.
2. Berdasarkan dari segi niat si pembuat, jarimah dibagi 2 (dua) bagian, yaitu: jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.
3. Sejauh ini dari cara melakukannya, jarimah dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: jarimah positif dan negatif
4. Mengingat individu yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah menjadi perseorangan dan jarimah kelompok (masyarakat).
5. Menurut perspektif orang yang luar biasa, jarimah terklasifikasi menjadi umum dan politik.

Hal tersebut dipertegas dalam Kitab Suci, Surah Al-Fath ayat 8 & ayat 9, yang berbunyi:

“Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.”

“Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.”

Tujuan daripada ayat tersebut agar setiap manusia menjauh dari perbuatan yang merugikan dirinya dan manusia lainnya. Mengenai masalah izin pidana terkait sanksi pidana (pornografi), yang berlaku dari pembagian jarimah diatas adalah pembagian jarimah berat ringannya hukuman, khususnya jari hudud, jarimah qishash diyat dan jarimah lainnya. jari ta'zir. Oleh karena itu, sebelum memutuskan persetujuan pidana atas perbuatan salah pornografi, menariknya, dari ketiga jenis (tindak pidana) di atas, jenis hiburan seksual mana yang dikenang atas perbuatan salah tersebut. Untuk menjawab masalah ini, penting bagi penulis untuk mengajukan klarifikasi tentang tiga jenis kesalahan, secara spesifik:

1. Jarimah hudud

"Hudud" adalah jenis jamak dari bahasa Arab "Hadd" yang berarti pencegahan, menyembunyian atau larangan. Secara komunikatif, jarimah hudud

adalah jarimah yang bentuknya telah ditentukan oleh syara dengan tujuan agar dibatasi jumlahnya. Seperti halnya menentukan struktur (jumlah), di tentukan hukumnya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu jari ini dikenang sebagai jarimah yang mendapat tempat di sisi Allah. Oleh karena itu, jari ini tidak dipersepsikan untuk memaafkan kegiatan Jarimah, baik oleh orang yang menjadi korban Jarimah maupun oleh negara. Sehubungan dengan hukuman untuk jarimah ini, hanya ada satu hukuman untuk setiap jarimah. Karena hanya ada satu jenis hukum untuk setiap jarimah, tidak ada keputusan hukum untuk jarimah ini dan sama sekali tidak memiliki batas tinggi atau rendah seperti hukumnya yang berbeda. Sebagaimana ditunjukkan oleh ulama, ada tujuh macam jarimah yang diingat untuk kelompok hudud, yaitu kekafiran, qadzaf atau menyalahkan individu karena kekafiran, ashrib atau minum, sariqah atau perampokan, hirabah atau memenggal kepala, albaghyu atau pembangkangan, dan riddah atau meninggalkan Islam.

2. Jarimah qishash diyat

Yang dimaksud dengan jarimah qishash diyat ini adalah kegiatan yang dikompromikan dengan hukuman qishash atau hukuman diyat. Seperti jarimah hudud, jenis qishash diyat tidak diatur dalam besar hukumnya. Dengan demikian, jarimah ini juga terbatas jumlahnya dan hukumannya tidak mengenal batas titik tertinggi atau terendah karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah. Perbedaan antara keduanya (jarimah hudud dan jarimah qishash diyat) bahwa jarimah qishash diyat merupakan hak individu atau hak adami yang membuka peluang pengampunan bagi pencipta jari oleh orang yang bersangkutan, penjaga, atau ahli waris. Jadi untuk situasi jarimah qishash diyat ini, orang yang bersangkutan atau ahli warisnya dapat memaafkan kegiatan pembuat jarimah, menyangkal qishash dan menggantinya dengan diyat atau mengeluarkan diyat luar dan dalam. Qishash diyat menggabungkan lima jari, khususnya pembunuhan yang disengaja (al-qatlul-amdu), pembunuhan semi-bertujuan (al-qatlu syibhul amdi), pembunuhan yang tidak disengaja (al-qatlul khata'), penyalahgunaan yang disengaja (al-jarhul 'amdu), penganiayaan yang tidak direncanakan (al-jarhul khata')

3. Jarimah ta'zir.

Yang disebut jarimah adalah kegiatan yang dikompromikan dengan setidaknya satu disiplin ilmu ta'zir. Ta'zir sesuai dengan arti kata adalah *atta'dib* yang artinya menyuruh. Dalam fiqh jinayah, ta'zir adalah salah satu jenis jarimah dalam struktur atau jenis jarimah dan hukuman (sanksi). Jarimah ialah ditentukan penguasa. Jadi jarimah ini sangat berbeda dengan jari hudud dan jari qishash diyat, yang bentuk hukumannya ditentukan oleh syara'. Jenis dan hukuman jari ta'zir tidak ditentukan karena jarimah ini terkait dengan pembangunan dan kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya manfaat selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, sesuatu dapat dianggap bermanfaat pada satu waktu, mungkin tidak pada waktu lain. Demikian pula, sesuatu yang dapat dianggap bermanfaat di satu tempat mungkin tidak demikian di tempat lain. Atas dasar itulah, jarimah ta'zir ini juga sering disebut sebagai jarimah kemaslahatan umum. Sebagaimana disebutkan di atas, tidak ada batasan jumlah jarimah ta'zir. Hal ini karena selain jumlah, juga

dapat terjadi fluktuasi, perubahan waktu dan tempat sesuai dengan manfaatnya. Namun, syara menyebutkan sebagian kecil dari jarimah dan berlaku untuk seluruh tempat tanpa kecuali. Jarimah ta'zir seperti ini berlangsung selamanya di semua tempat dan tidak akan ada perubahannya, artinya perbuatan tersebut akan dianggap selamanya sebagai jarimah. Jarimah ta'zir yang ditetapkan syara meliputi makar, suap, masuk rumah orang lain tanpa izin, makan makanan tertentu, ingkar janji, curang timbangan, riba, judi dan sebagainya. Dari penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jari ta'zir dibagi menjadi dua kategori, ta'zir syara dan ta'zir penguasa. Ta'zir syara ditentukan oleh syara dan bersifat abadi, artinya sejak diturunkan oleh pembuat syari'ah akan dianggap jarimah. Hal ini karena sejak awal Jarimah ta'zir syara memang sudah dianggap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sendiri dan dianggap perbuatan dosa. Ta'zir penguasa ditentukan oleh penguasa dan bersifat sementara tergantung keadaan dan dapat dianggap jarimah jika diperlukan. Hal ini karena pada dasarnya ta'zir penguasa bukanlah suatu perbuatan yang dilarang melakukannya, melainkan keadaan yang menyebabkan perbuatan tersebut dilarang.

Dari penjelasan sebelumnya mengenai masalah jenis-jenis jarimah dilihat/ditinjau dari segi berat ringannya hukuman (sanksi pidana), jika dikaitkan dengan pelanggaran hiburan seksual, pornografi tidak dapat diklasifikasikan sepenuhnya sebagai hudud atau kesalahan ta'zir. Meskipun demikian, pornografi jelas dikecualikan dari jarimah (tindak pidana) qishash diyat. Hal ini dikarenakan dengan alasan bahwa sebagaimana dijelaskan diatas bahwa qishash diyat telah dikendalikan oleh syara' sehubungan dengan jenis jarimah, khususnya dalam masalah pembunuhan dan penindasan, terlepas dari apakah disengaja, setengah disengaja, tak terduga, atau penganiayaan yang disengaja dan tidak disengaja.

Selanjutnya, berdasarkan klarifikasi pornografi, pelanggaran (jarimah) pornografi menurut penilaian penulis dapat digolongkan sebagai jarimah (tindak pidana) hudud dari satu perspektif dan kemudian lagi dapat diatur sebagai jarimah (tindak pidana) ta'zir, khususnya ta'zir syara. Pencantuman hiburan erotis di jari ta'zir syara dengan alasan bahwa pada hakikatnya pornografi adalah perilaku yang sudah pasti diharamkan oleh syara' sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah al-Isra' bait 32, yaitu tentang larangan untuk tidak bergerak ke arah perzinahan. Juga, dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan di atas (poin A), memerintahkan umat manusia, khususnya Muslim, untuk mengikuti perspektif mereka dan menutupi aurat mereka.

Keseimbangan dan proporsionalitas antara kezaliman dan hukumannya menjadi alasan penggunaan berbagai jenis hukuman dalam Islam. Dalam hal ini, hukuman terhadap para pelaku tindak pidana pornografi tidak boleh melewati batas dan garis yang tidak diatur dan dikendalikan oleh syariat. Hal ini tergantung pada ungkapan Nabi Muhammad, khususnya:

“Telah mengabarkan kepada kami dari Sahabat Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sayyar dari al-Sya'ya dari Jabir bin Abdullah: sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Barang siapa yang memberikan hukuman kepada seseorang hingga mencapai batasan hukuman had padahal kejahatan yang dilakukannya bukanlah

kejahatan yang masuk kategori kejahatan dengan ancaman hukuman had maka ia termasuk orang-orang yang melampaui batas.” (HR. Ahmad)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana pornografi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah melakukan eksploitasi seksual yang secara meluas dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, antara lain:
 - a. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan,
 - b. Paling lama 12 (dua belas) Tahun,
 - c. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah),
 - d. Paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah).
2. Hukum Islam telah mengatur mengenai pornografi, yaitu merupakan suatu perbuatan keji yang secara tegas dilarang dan juga termasuk perbuatan hal yang diharamkan, hal tersebut dapat dilihat pada QS. Al-Nur ayat 30-31 yang menekankan pada 2 (dua) hal pokok, yaitu menahan pandangan dan menjaga organ seksual. Serta larangan dalam QS. Al-Isra ayat 32 yang melarang seseorang untuk mendekati hal-hal maupun perbuatan zina. Adapun unsur-unsur pornografi menurut Hukum Islam antara lain: adanya nash yang melarang, demonstrasi sebagai jarima dan pelaku sebagai orang yang mukallaf.
3. Sanksi pidana pornografi dalam hukum Islam adalah melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang berlandaskan nash. Hal tersebut juga didasarkan pada klasifikasi antara lain: berat ringannya hukuman, niat si pelaku, caranya melakukan perbuatan, akibat perbuatannya kepada korban dan perspektif umum/politik.

Saran

1. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam upaya pencegahan terhadap bahaya pornografi dengan menerapkan sanksi pidana yang lebih berat.
2. Diperlukan penyuluhan dan penyadaran yang lebih masif kepada masyarakat bahwa pornografi itu merusak moral bangsa.
3. Diharapkan peran serta dari Ulama dalam membantu pemerintah untuk mencegah berbagai macam tindak pidana pornografi, termasuk dalam memberi saran terkait penyusunan regulasi mengenai pornografi secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001

- Jimly Ashshidqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986.
- Muhammad Nasrudin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Aksara, Bandar Lampung, 2016.
- Muhammad Radhie, *Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Bina Usaha, Yogyakarta, 1983.
- Qadri Azizy, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Rahmad Rosyadi, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Siti Sholihati, *Wanita dan Media Massa*, TERAS, Yogyakarta, 2007.
- Tajuddin, *Jam'u al-Jawāni*, Dar al-Fikr, Beirut, 1978.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani Darul Fikri, Jakarta, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.